



**P U T U S A N**  
**Nomor : 120/Pid.B/2014/PN. Agm**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIDINA Bin MARZUKI  
Tempat lahir : Renah Lebar (Bengkulu Tengah)  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : Gunawan EFENDI Bin SAIDINA  
Tempat lahir : Renah Semanek (Bengkulu Tengah)  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 120/Pid.B/2014/PN. Agm tanggal 25 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2014/PN. Agm tanggal 25 Juni 2014 tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 17



3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-37/Argam/06/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Saidina Bin Marzuki dan Terdakwa II Gunawan Efendi Bin Saidina terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan *perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal *Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Saidina Bin Marzuki dan Terdakwa II Gunawan Efendi Bin Saidina selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
- 3 Membebaskan biaya Perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyaakan teta pada tuntutanannya, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 25 Juni 2014 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 37/Argam/05/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Saidina Bin Marzuki bersama-sama dengan Terdakwa II. Gunawan Efendi Bin Saidina pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat dilahan di Desa Rena Semanik Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum *memaksa orang lain yakni saksi korban Ismail Bakaria Bin Bakaria supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak*



menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi korban dihubungi oleh anggota Polsek Karang Tinggi yakni saksi Nur Mahmudi Bin Yasmin hendak menjelaskan asal usul tanah yang pada saat ini di sengketa dan ditangani oleh pihak kepolisian sektor Karang Tinggi antara sdri. Sadaria kakak kandung saksi korban dengan Terdakwa I. Pada saat saksi korban sampai ditempat atau tanah yang disengketa tersebut, tiba-tiba Terdakwa I marah dan mengeluarkan parang, lalu selanjutnya Terdakwa I mengacungkan parang kearah badan atau tubuh saksi korban sambil mengatakan “Aku Kapak Kau Mail”, kemudian parang tersebut saksi korban tepis atau saksi korban tangkap lalu selanjutnya Terdakwa I terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa II yang tepat berada dibelakang saksi korban ikut marah dan mengambil 1 (satu) potong kayu dan mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi korban. Lalu saksi korban dipisahkan oleh anggota Polsek Karang Tinggi yang sedang berada dilahan yang disengketa dan selanjutnya saksi korban disuruh pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban *Ismail Bakaria Bin Bakaria* mengalami ketakutan dan marasa terancam jiwanya

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL BAKARIA Bin BAKARIA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib saksi ditelepon oleh Polisi Karang Tinggi untuk mengecek tanah sengketa antara kakak terdakwa dengan saidina yang terletak di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah
- Bahwa setibanya saksi di lokasi tersebut saksi menjelaskan batas-batas tanah tersebut, akan tetapi Indra memotong pembicaraan saksi sehingga saksi emosi



dan mengatakan “Kau diam dulu, ini tanah nenek moyang saya” sambil mendekati Indra

- Bahwa tiba-tiba terdakwa I mengambil parang dan ingin membacok saksi sambil mengatakan “mati kau mail, mati kau mail”
- Bahwa melihat hal tersebut reflek saksi secara spontan mau menangkap parang dan terdakwa I terdorong hingga jatuh ;
- Bahwa terdakwa I terjatuh dan kakinya terkena kayu sehingga terluka dan berdarah
- Bahwa selanjutnya Indra terlihat emosi lalu mengambil parang dan saksi juga sempat melihat terdakwa II mengambil kayu dan mengarahkannya kepada saksi
- Bahwa selanjutnya kami dipisahkan oleh Polisi dan saksi diajak pulang dan diantarkan kerumah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi merasa terancam

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal:

Terdakwa I tidak memegang parang terlebih dahulu tetapi didorong terlebih dahulu oleh saksi setelah itu baru memegang parang dan saksi tidak menangkap parang tetapi mendorong terdakwa I;

Terdakwa II berada di lokasi setelah ribut-ribut dan terdakwa II tidak mengancam saksi, tetapi berjaga-jaga karena saksi menunjuk-nunjuk terdakwa II;

## 2. Saksi **INDRA SUARI Bin MARZUKI**:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 jam 14.30 wib di lokasi tanah Desa Renah Semanek Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah Terjadi keributan antara terdakwa I dengan saksi Ismail Bakaria
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa II memanggil saksi, pada saat itu saksi berada di rumah
- Bahwa terdakwa II mengatakan dari pihak Polsek Karang Tinggi sudah datang ingin mengecek lokasi tanah yang disengketakan lalu saksi datang ke lokasi tanah karena saksi adalah adik kandung terdakwa I
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi melihat ada anggota polisi dari Polsek Karang Tinggi, yaitu: Nurmahmudi, Mulpen Dapit, Jumral Lebi dan dari pihak saksi ada para terdakwa, serta saksi Rolis Efendi alias Lin.



- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan batas-batas tanah yang disengketakan, kemudian menggambar sket tanah yang dimaksudkan, karena pihak Sadaria tidak ada di lokasi, maka dari pihak kepolisian menghubungi Ismail Bakaria yang merupakan adik kandung Sadaria.
- Bahwa Ismail Bakaria datang ke lokasi dan mengatakan bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah kepunyaan nenek moyangnya semua, dan rumah yang ditempati terdakwa I tersebut dibangun tahun 2003, setelah itu saksi menjawab “seingat saya rumah tersebut didirikan pada tahun 1997.”
- Bahwa mendengar kata-kata saksi, Ismail Bakaria lalu marah dan mengatakan “stop! kamu mati kelak,” kemudian Ismail Bakaria mendekati saksi lalu saksi mundur 2 (dua) langkah
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati terdakwa I dan mendorong nya berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya hingga terdakwa I terjatuh jungkir balik dan mengakibatkan kaki sebelah kanannya luka
- Bahwa terdakwa I mengambil parang setelah Ismail Bakaria mendorong terdakwa I hingga terjatuh
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bangun sambil memegang parang dan mengatakan “aku kapak kau Mail”
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa II memegang kayu, tetapi saksi tidak tahu untuk apa
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Polisi “ pak polisi tolong singkirkan Ismail Bakaria dulu jangan sampai ada keluarga saya yang bertindak”
- Maksud saksi berkata demikian adalah agar jangan sampai keluarga saksi yang lain emosi karena Ismail bakaria mendorong terdakwa I sampai terjatuh dan terluka
- Bahwa setelah itu Ismail Bakaria diamankan pihak kepolisian dan diarahkan untuk pulang ke rumahnya
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi, Mulpén Dapit, dan Nurmahmudi.

Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



3. Saksi ISWANDI Bin SAHID:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib terjadi keributan antara terdakwa I dengan Ismail Bakaria di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah
- Bahwa Ismail Bakaria datang ke lokasi tersebut untuk menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi sengketa, kemudian para terdakwa dan Indra marah kepada Ismail Bakaria dan terdakwa I mengambil golok ingin membacok Ismail Bakaria dan terdakwa II ingin memukul Ismail Bakaria dengan menggunakan sepotong kayu
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat keributan tersebut
- Bahwa saksi sempat mendengar Indra dan para terdakwa akan membunuh Ismail Bakaria kalau ia tidak diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk, saksi mendengar ribut-ribut lalu saksi mendekat dan melihat Ismail Bakaria sedang dipegang oleh salah seorang anggota polisi, sedangkan Indra dan terdakwa memegang golok dan terdakwa II memegang sepotong kayu ;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa I mengatakan “mati kau mail” sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan terdakwa II hanya memegang kayu saja tidak mengatakan apa-apa

Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa I tidak ada mengatakan “mati kau mail”;

4. Saksi SAHILIN Bin JAHUDIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib terjadi keributan antara terdakwa I dengan Ismail Bakaria di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah
- Bahwa Ismail Bakaria datang ke lokasi tersebut untuk menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi sengketa, kemudian para terdakwa dan Indra marah kepada Ismail Bakaria dan terdakwa I mengambil parang ingin membacok Ismail Bakaria dan terdakwa II ingin memukul Ismail Bakaria dengan menggunakan sepotong kayu



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat keributan tersebut
- Bahwa saksi sempat mendengar Indra dan para terdakwa akan membunuh Ismail Bakaria kalau ia tidak diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk, saksi mendengar ribut-ribut lalu saksi mendekat dan melihat Ismail Bakaria sedang dipegang oleh salah seorang anggota polisi, sedangkan Indra dan terdakwa memegang parang dan terdakwa II memegang sepotong kayu ;
- Bahwa terdakwa I sambil mengacungkan parang mengatakan “mati kau mail” sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan terdakwa II hanya memegang kayu saja tidak mengatakan apa-apa;

Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa I tidak ada mengatakan “mati kau mail”;

#### 5. Saksi NURMAHMUDI Bin YASMIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib saksi beserta 2 (dua) orang anggota Polsek di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah guna cek lokasi sengketa tanah.
- Bahwa pada saat itu hanya ada satu pihak yang ada di lokasi tersebut kemudian saksi menyuruh orang untuk memanggil Kepala Desa dan Ismail Bakaria.
- Bahwa tidak lama kemudian Ismail Bakaria datang ke lokasi tanah yang disengketakan tersebut selanjutnya saksi menanyakan masalah tanah yang disengketakan tersebut kepada Ismail Bakaria.
- Bahwa Ismail Bakaria menjelaskan tanah tersebut milik nenek moyang nya lalu Indra tegak dan langsung menyangkal, Kemudian Ismail Bakaria menyatakan “stop jangan banyak omong” sehingga terjadi ketegangan antara Ismail Bakaria dengan Indra.
- Bahwa Tiba-tiba terdakwa I yang berada di dekat tunggul kayu langsung mengambil parang dan mendekati Ismail Bakaria sambil mengatakan “berhenti dak kau mail berhenti dak kau mail” sambil mengacungkan parang ke arah Ismail Bakaria dan Ismail Bakaria bukannya merasa takut malah mendekat sambil mengatakan “bacok lah”
- Bahwa saksi bersama anggota berusaha meleraikan, akan tetapi pada saat kejadian kedua belah pihak sama-sama emosi jadi susah dipisahkan. Kemudian Ismail Bakaria terus mendekati terdakwa I



- Bahwa terdakwa I lalu mundur dengan parang tetap dipegang ditangannya kemudian Ismail Bakaria mendorong terdakwa I sampai terjatuh sehingga kaki sebelah kanan terdakwa I terluka.
- Bahwa saksi juga sempat melihat terdakwa II membawa sepotong kayu, akan tetapi saksi tidak mendengar terdakwa II mengatakan sesuatu
- Bahwa saksi menyuruh salah satu anggota untuk membawa Ismail Bakaria keluar dari lokasi tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal Ismail Bakaria mendorong terdakwa I terlebih dahulu baru terdakwa I membawa parang

;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi ROLIS EFENDI Alias LIN Bin KANASTAIN yang pada pokoknya menerangkan:

6. Saksi ROLIS EFENDI Alias LIN Bin KANASTAIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib terjadi keributan antara terdakwa I dengan Ismail Bakaria di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika saksi sedang istirahat dekat lokasi kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari situ saksi mendengar ada suara ribut-ribut
- Bahwa saksi mencari asal suara keributan tersebut dan pada saat saksi datang saksi melihat Ismail Bakaria sudah dipisahkan dan dibawa oleh anggota polsek karang tinggi
- Bahwa setelah peristiwa tersebut kemudian saksi bekerja dilahan tersebut dan setelah selesai saksi membereskan alat kerja saksi dan pulang kerumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui parang saksi digunakan oleh terdakwa I tetapi posisi parang saksi sudah berubah dari tempat semula saksi menyimpannya

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SAIDINA Bin MARZUKI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Desa Renah Semanek Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah Ismail



Bakaria memukul dan mendorong terdakwa hingga terjatuh dan kaki terdakwa terluka ;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 14.30 Wib saksi sedang berada di lokasi tanah terdakwa II untuk membantu membuat rumah
- Bahwa pihak kepolisian Polsek Karang Tinggi datang ke lokasi dan dengan tujuan untuk mengecek lokasi tanah yang dalam sengketa, setelah itu Ismail Bakaria datang dengan emosi dan mengatakan “Stop kamu mati” lalu akan memukul Indra, kemudian terdakwa berusaha membantu Indra, setelah itu Ismail Bakaria balik menyerang terdakwa
- Bahwa Ismail Bakaria memukul tengkuk terdakwa, kemudian mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan kaki saksi terkena kayu yang tertancap sehingga mengakibatkan badan terdakwa terasa sakit-sakit, dan kaki sebelah kanan terdakwa terluka
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil parang yang tertancap dipohon durian sambil mengacungkan parang terdakwa mengatakan ”berhenti dak kau Mail” sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa parang tersebut adalah milik Lin yang tertancap di pohon durian
- Bahwa terdakwa mengambil parang tersebut untuk berjaga-jaga karena terdakwa hendak mengeluarkan tenaga dalam
- Bahwa terdakwa juga melihat terdakwa II membawa sepotong kayu
- Bahwa selanjutnya Ismail Bakaria diamankan dan dibawa oleh anggota Polisi dari Polsek Karang Tinggi
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Indra, Lin, dan Gunawan

Terdakwa 2 GUNAWAN EFENDI Bin SAIDINA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 jam 14.30 wib di lokasi tanah Desa Renah Semanek Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah Ismail Bakaria memukul dan mendorong terdakwa I hingga terjatuh dan kaki terdakwa I terluka
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh terdakwa I
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa berada di lokasi tersebut dan jarak terdakwa dengan tempat kejadian tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter



- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tetapi terdakwa mendengar ada ribut-ribut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib saksi Indra datang ke rumah mengatakan kepada terdakwa kalau tidak ada pekerjaan, tolong bantu Rolis memotong kayu durian di lokasi kebun milik terdakwa I
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib ada anggota Polsek Karang Tinggi datang ke lokasi kemudian Jumral Lebi menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyuruh memotong kayu tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat ada Ismail Bakaria di situ
- Bahwa terdakwa menjawab yang menyuruh memotong kayu tersebut adalah saksi Indra kemudian terdakwa disuruh memanggil saksi Indra, setelah saksi Indra datang terdakwa bersama Rolis pergi istirahat tidur-tiduran di bawah batang kayu petai
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan Rolis mendengar suara ribut lalu terdakwa berjalan menuju ke sumber keributan dan melihat terjadi keributan antara Ismail Bakaria dengan Terdakwa I.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa I dan Ismail Bakaria sudah dileraikan oleh Polisi dan terdakwa melihat kaki kanan terdakwa I terluka
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kayu untuk melindungi diri dari Ismail Bakaria, karena Ismail Bakaria terlihat emosi menunjuk ke arah saksi dan hendak mengeluarkan tenaga dalam
- Bahwa terdakwa juga melihat terdakwa I membawa parang
- Bahwa selanjutnya Ismail Bakaria diamankan dan dibawa oleh anggota Polisi dari Polsek Karang Tinggi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib terjadi keributan di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah antara para terdakwa dengan Ismail Bakaria.
- Bahwa awal keributan tersebut terjadi karena sengketa tanah dan ketika Ismail Bakaria menjelaskan tanah tersebut milik nenek moyang Ismail Bakaria, kemudian Indra tegak dan langsung menyangkal sehingga Ismail Bakaria emosi dan mengatakan “stop jangan banyak omong”.



- Bahwa terdakwa I yang berada di dekat tunggul kayu langsung mengambil parang milik Rolis Efendi dan mendekati Ismail Bakaria sambil mengatakan “mati kau mail, mati kau mail, mati kau mail” sambil mengacungkan parang ke arah Ismail Bakaria
- Bahwa anggota Polisi berusaha meleraikan, akan tetapi karena kedua belah pihak sama-sama emosi mereka sulit dipisahkan. Kemudian Ismail Bakaria terus mendekati terdakwa I dan terdakwa I hanya mundur-mundur saja sambil memegang parang kemudian Ismail Bakaria mendorong Terdakwa I sampai terjatuh hingga kaki kanan terdakwa I terluka.
- Bahwa melihat kaki Saidina terluka kemudian Gunawan mengambil sepotong kayu dan memegangnya;
- Bahwa setelah itu saksi Indra mengatakan kepada Polisi “ pak polisi tolong singkirkan Ismail Bakaria dulu jangan sampai ada keluarga saya yang bertindak”
- Bahwa setelah itu Ismail Bakaria diamankan pihak kepolisian dan diarahkan untuk pulang ke rumahnya

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Nomor. 1/PUU-XI/2013 Yang pada pokoknya menghapus frasa sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan dari Pasal 335 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;



- 4 Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
- 5 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur “barang siapa”*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yang masing-masing bernama Saidina Bin Marzuki dan Gunawan Bin Saidina, dengan segala identitasnya dan diakui oleh masing-masing terdakwa sebagai dirinya sendiri dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;

*Ad. 2. Unsur secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib terjadi keributan di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah antara para terdakwa dengan Ismail Bakaria.

Menimbang, bahwa awal keributan tersebut terjadi karena sengketa tanah dan ketika Ismail Bakaria menjelaskan tanah tersebut milik nenek moyang Ismail Bakaria, kemudian Indra tegak dan langsung menyangkal sehingga Ismail Bakaria emosi dan mengatakan “stop jangan banyak omong”, selanjutnya terdakwa I yang berada di dekat



tunggul kayu langsung mengambil parang milik Rolis Efendi dan mendekati Ismail Bakaria sambil mengatakan “mati kau mail, mati kau mail, mati kau mail” sambil mengacungkan parang ke arah Ismail Bakaria

Bahwa anggota Polisi berusaha melerai, akan tetapi karena kedua belah pihak sama-sama emosi mereka sulit dipisahkan. Kemudian Ismail Bakaria terus mendekati terdakwa I dan terdakwa I hanya mundur-mundur saja sambil memegang parang kemudian Ismail Bakaria mendorong Terdakwa I sampai terjatuh hingga kaki kanan terdakwa I terluka dan melihat kaki terdakwa I terluka kemudian terdakwa II mengambil sepotong kayu dan memegangnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I mengambil parang dan mengacungkannya ke arah Ismail Bakaria dan terdakwa II mengambil sepotong kayu untuk membantu terdakwa I tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib terjadi keributan di Desa Rena Semanik Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah antara para terdakwa dengan Ismail Bakaria.

Menimbang, bahwa awal keributan tersebut terjadi karena sengketa tanah dan ketika Ismail Bakaria menjelaskan tanah tersebut milik nenek moyang Ismail Bakaria, kemudian Indra tegak dan langsung menyangkal sehingga Ismail Bakaria emosi dan mengatakan “stop jangan banyak omong”, selanjutnya terdakwa I yang berada di dekat tunggul kayu langsung mengambil parang milik Rolis Efendi dan mendekati Ismail Bakaria sambil mengatakan “mati kau mail, mati kau mail, mati kau mail” sambil mengacungkan parang ke arah Ismail Bakaria

Menimbang, bahwa anggota Polisi berusaha melerai, akan tetapi karena kedua belah pihak sama-sama emosi mereka sulit dipisahkan. Kemudian Ismail Bakaria terus mendekati terdakwa I dan terdakwa I hanya mundur-mundur saja sambil memegang parang kemudian Ismail Bakaria mendorong Terdakwa I sampai terjatuh hingga kaki kanan terdakwa I terluka dan melihat kaki terdakwa I terluka kemudian terdakwa II mengambil sepotong kayu dan memegangnya



Menimbang, bahwa setelah itu saksi Indra mengatakan kepada Polisi “pak polisi tolong singkirkan Ismail Bakaria dulu jangan sampai ada keluarga saya yang bertindak” dan selanjutnya Ismail Bakaria diamankan pihak kepolisian dan diarahkan untuk pulang ke rumahnya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I mengacungkan parang dan terdakwa II memegang sepotong kayu dimaksudkan oleh para terdakwa agar saksi Ismail Bakaria berhenti menjelaskan batas-batas lahan yang disengketakan dan pergi meninggalkan lokasi lahan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satunya terpenuhi, sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I mengacungkan parang ke arah saksi Ismail Bakaria sambil mengatakan “mati kau mail, mati kau mail, mati kau mail” dan terdakwa II yang membawa sepotong kayu sambil melihat kearah saksi Ismail Bakaria membuat saksi Ismail Bakaria merasa terancam, sehingga ketika Polisi mengajak Ismail Bakaria ia mengikuti ajakan tersebut dan pulang kerumahnya, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata terdakwa mengambil parang milik Rolis Efendi dan mendekati Ismail Bakaria sambil mengatakan “mati kau mail, mati kau mail, mati kau mail” sambil mengacungkan parang ke arah Ismail Bakaria

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ismail Bakaria terus mendekati terdakwa I dan terdakwa I hanya mundur-mundur saja sambil memegang parang kemudian Ismail Bakaria mendorong Terdakwa I sampai terjatuh hingga kaki kanan terdakwa I terluka dan melihat kaki terdakwa I terluka kemudian terdakwa II mengambil sepotong kayu dan memegangnya hendak membantu terdakwa I kalau terjadi keributan lagi, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan para terdakwa bersikap sopan dan juga apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana yang fatal akibatnya, maka kepada para terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Ismail Bakaria merasa terancam;

keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Para terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Para Terdakwa 1. Saidina Bin Marzuki dan 2. Gunawan Efendi Bin Saidina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengancaman*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000,00- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Selasa*, tanggal *2 September 2014*, oleh Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Rabu*, tanggal *3 September 2014* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Lady J. U. Nainggolan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H. ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,



DODI ARDIYANTO, S.H.